

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Formal Penelitian

#### 1. Profil Pengadilan Agama Kudus

IV mana kronologisnya adalah merupakan tauliyah (otoritas hukum) yang didasarkan atas *delegation of authority* (pelimpahan wewenang) dari kepala negara. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan jelas maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, *thalaq* dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia dibawah pengawasan Kementerian Agama. Kemudian Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia.


Hasil penelitian yang didapatkan dari profil Pengadilan Agama Kudus yang berlokasi atau beralamatkan di Jalan Raya Kudus – Pati KM 4 Kudus : Diskripsi Pengadilan Agama Kudus yaitu : pernah satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus dan mulai berkantor tahun 2009. Berawal sejarah kota Kudus dari Sunan Kudus (Raden Jafar Sodik) putera dari Raden Usman Haji. Raden Jafar Sodik mendirikan masjid yang diberi nama masjid Al Aqsho pada tahun 1548 M meniru nama masjid di Yerusalem juga disebut Al-Quds, lalu lahir kata Kudus yang digunakan untuk nama kota Kudus. Hari jadi kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M diatur dalam Peraturan Daerah Nomer 11 tahun 1990 diterbitkan tanggal 6 Juli 1990. Dari pemberian tanah oleh Pemda Kudus seluas 450 m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No. OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Terletak di jalan Mejobo dengan luas bangunan gedung 260 m<sup>2</sup> dan halaman kantor 190 m<sup>2</sup>.



Gambar : Gedung Pengadilan Agama Kudus

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana yang tercantum dalam sistim organisasi di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :





Gambar : Skema Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus<sup>1</sup>

## B. Hasil Data Penelitian

Hasil data kasus perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

### 1. Data Tentang Proses Putusan Pengadilan Agama

Data tentang proses putusan Pengadilan Agama Kudus **Putusan** Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, yaitu :

<sup>1</sup> Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kudus, Date Created : 20/10/2020 20: 54

PUTUSAN  
 Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds.  
 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
 YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====, Umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Perumahan Pankis Griya Blok E3, RT.005 RW.006, No.28 Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Bima Agus Muwanto.S.H. M.H. Dan Corina Hidayah . S.H.I. M.H., para advokat yang berkantor di YLBHI BIMA SAKTI / Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Wergu Wetan No. 216 RT.03 RW.04, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Telp : 081228629204 / 085866830449, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 245/BH/2017/PA Kds, tanggal 26 September 2017, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat;  
 melawan

=====, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sarjana (S.1), tempat kediaman di RT.002 RW.002, Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Tergugat;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Kudus, Salinan Putusan Nomor : 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, Hal. : 01

Pengadilan Agama Tersebut;  
 Setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara;  
 Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara;  
 Setelah memeriksa dengan seksama seluruh bukti-bukti  
 yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan perbaikan surat gugutan tertanggal 26 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.0482/034/VIII/2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik ipar Tergugat di Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus selama 7 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di perumahan Pankis Griya Blok E3, Rt.005/Rw.006, No.28 Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sampai sekarang, *ba'da dukhul* dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, tempat tanggal lahir, Kudus 07 Mei 2015 sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan<sup>3)</sup>:
  - a. Tergugat bersikap posesif serta memiliki kecemburuan, kecurigaan yang besar pada Penggugat;

---

<sup>3)</sup> Ibid, Hal. : 2

- b. Tergugat sudah mengucapkan 2x talak dihadapan Penggugat pada saat hamil, yang Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tertekan atas perilaku Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Mei tahun 2015 sampai Januari 2017. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah adik Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang pisah rumah. Selama itu tidak ada komunikasi baik dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  6. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai;
  7. Bahwa penggugat memiliki seorang anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, tempat tanggal lahir, Kudus 07 Mei 2015, berumur 2 tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, dan Penggugat menginginkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Dengan ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah memiliki seorang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat serta masih Membutuhkan Biaya yang besar sampai anak tersebut dewasa, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hukum Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat memberkan nafkah terhutang mulai Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 ( tiap bulan Rp. 1.700.000x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);<sup>4</sup>
10. Bahwa Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kudus mengirim salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon pada ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu *Ba'inshughraa* Tergugat **Feddi Kurniawan Bin Heriyanto** atas dari penggugat **Irira Eka Ayuningtyas binti Sintompul Irianto**;
3. Menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% Per Tahun sampai anak dewasa;
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah terhutang sampai Januari 2017 sampai agustus 2017 (tiap bulan Rp. 1.700.000 x 8 bulan ) total sebesar Rp. 13.600.000,- ( Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirim salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai pencatat nikah di

---

<sup>4</sup>). Ibid, Hal. : 3



tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;<sup>5)</sup>

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan di persidangan dan memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi pada tanggal 12 September 2017 dengan seorang mediator Drs.H. Zaenal Arifin. M.H. Hakim Pengadilan agama Kudus, namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan tertulis mediator tertanggal 13 September 2017;

Bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, tertanggal 22 Agustus 2017 beserta perbaikannya tertanggal 26 September 2017 telah dibacakan di persidangan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 26 September 2017 yang pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar pengakuan Penggugat yang telah memeluk agama Kristen, Penggugat keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen kembali setelah tinggal bersama di rumah orang tuanya;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama di rumah adik ipar Tergugat

---

<sup>5)</sup> Ibid, Hal. : 4

di Singocandi, Kota, Kudus, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jepang Pakis, Jati, Kudus;

5. Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani, lahir 07 Mei 2015, dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebabnya juga benar, namun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat 2 (dua) kali disaat Penggugat hamil, namun Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat;
8. Bahwa benar sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena Penggugat tidak bersedia;
9. Bahwa benar sejak bulan Januari 2017 , Penggugat dan Tergugat telah berrpisah rumah;
10. Bahwa benar keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;<sup>6)</sup>
11. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani, lahir 07 Mei 2015 diasuh oleh Penggugat meskipun Penggugat telah memeluk agama Kristen, Tergugat meminta supaya diberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mmenjenguk dan mengajak anak jalan-jalan;
12. Bahwa Tergugat keberatan untuk memberikan Nafkah kepada anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani, lahir 07 Mei 2015 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup dan biaya pembelian susu anak tersebut semampu Tergugat;

---

<sup>6)</sup> Ibid, Hal. : 06

13. Bahwa Tergugat keberatan memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat karena Penggugat tidak menjalankan Kewajibanya sebagai seorang isteri yang baik, misalnya Penggugat menolak kalau diajak hubungan layaknya suami isteri oleh Tergugat, dan tidak menganggap Tergugat sebagai seorang suami;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Gugatan ;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menerima dalil-dalil Tergugat dalam point 1 sampai dengan 6 yang mengakui terhadap apa yang sudah Penggugat dalilkan dalam point 1 sampai 6 dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalam point 7 Tergugat menyatakan bahwa:
  - a) Tergugat keberatan jika anak dirawat oleh Penggugat karena selama ini Tergugat juga ikut merawat anak dengan membelikan susu. Bahwa faktanya **Perlu ditegaskan** oleh Penggugat bahwa untuk merawat anak tidak hanya membelikan susu saja selama ini biaya perawatan anak sehari-hari yang menanggung adalah Penggugat;<sup>7)</sup>
  - b) Tergugat selama ini tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak. faktanya Selama ini Penggugat **tidak pernah** menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, yang benar adalah Penggugat mengizinkan Tergugat bertemu anaknya tapi dirumah saja dan tidak dibawa ke bengkel tempat Tergugat berkerja karena anak masih kecil;
  - c) Bahwa mengenai agama apa nantinya yang akan di anut oleh anak, Penggugat dan Tergugat **sudah**

---

<sup>7)</sup> Ibid, Hal. : 07

- ada kesepakatan** biarlah anak tersebut yang memilih sendiri. Apapun agama pilihan anak Penggugat dan Tergugat akan mendukung;
- d) Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya. Dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI jatuh kepada **Penggugat**;
5. Bahwa pada point 8 Tergugat telah sepakat untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Penggugat setuju dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkannya;
6. Bahwa pada point 9 Tergugat tidak akan memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat karena hal-hal berikut:
- a) Tergugat selama ini sudah tidak dianggap sebagai suami oleh Penggugat;
  - b) Penggugat selama ini tidak melakukan kewajibannya untuk melayani suami (tidak mau berhubungan suami istri);
  - c) Penggugat sudah kembali keagama Nasrani setelah pisah rumah dengan Tergugat;

**Bahwa fakta yang sangat perlu Penggugat sampaikan adalah :**

- a) Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai suami karena sifat posesif Tergugat yang membuat Penggugat Tertekan selama ini;
- b) Penggugat tidak mau melayani suami (tidak mau berhubungan suami suami istri) karena Tergugat sudah mengucapkan talak 2x kepada Penggugat;
- c) Penggugat kembali keagama Nasrani setelah pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat selama ini masuk Islam karena ada paksaan dari Tergugat

sehingga Penggugat tidak menemukan kenyamanan dalam memeluk agama Islam;

- d) Bahwa Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.7.000.000 x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kudus mengirim salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
PRIMAIR:
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu Ba'in shughraa terhadap Tergugat FEDDI KURNIAWAN BIN HERIYANTO atas diri Penggugat IRRA EKA AYUNINGTYAS BINTI SITOMPUL IRIANTO
  3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, jatuh kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahun sampai anak dewasa;
  5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.700.000x8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirim salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa terhadap surat gugatan dan repliknya, Penggugat telah menyampaikan beberapa penjelasan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah kembali lagi memeluk agama Kristen sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mencabut/menghapus posita dan petitum yaitu:
  - a. Tentang hak asuh dan nafkah anak anak bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI, tempat tanggal lahir, Kudus 07 Mei 2015 sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
  - b. Tentang nafkah terhutang Penggugat terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.700.000 x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan dupliknya, namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan maupun alasan yang sah, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan/Pengantar Domisili Nomor : 460/08/JP/2017, atas nama Irra Eka Ayuningtyas, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus tanggal 7 Agustus 2017 . Bukti surat tersebut telah

- bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta memberi tanda bukti P. 1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 3319035505860003, atas nama Irra Eka Ayuningtyas, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 15 maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, ketua Majelis memberikan paraf dan tanggal serta memberi tanda bukti P.2;
  3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/034/VIII/2014, atas nama Feddi Kurniawan bin Heriyanto degan Irra Eka Ayuningtyas binti Sitompul Irianto, yag aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada tanggal 09 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta memberi tanda bukti P.3;
  4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-28072015-0058 atas nama Alifa Naufalyn Fikria Raabbani, lahir tanggal 07 Mei 2015 (anak pasangan *suami isteri Irra Eka Ayuningtyas dan Feddi Kurniawan*), yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 28 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta memberi tanda bukti P.4;
  5. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 3319022005150010 kepala keluarga atas nama Feddi Kurniawan (anggota Keluarga : Irra Eka Ayuningtyas dan Alifa Naufalyn Fikria Raabbani ), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis di persidangan sesuai dengan

aslinya, Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta memberikan tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti bukti tertulis tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing masing bernama:

1. Sri Rejeki binti Joko Sudibyono, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan PO. Bus Nusantara, bertempat tinggal di Perum Jepangakis RT.005 RW.006, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua suami istrei sah yang telah mmenikah pada bulan Agustus 20144 secara Islam;
  - b. Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Kristen dan menjelang pernikahan, Tergugat mengharuskan Penggugat memeluk agama Islam supaya seiman dengan Tergugat, dan sekarang ini Penggugat telah kembali lagi memeluk agama Kristen;
  - c. Bahwa selama memeluk agama Islam, Penggugat taat menjalankan sholat dan puasa;
  - d. d. Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
  - e. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan, di rumah tersebut hanya ada ayah Tergugat karena ibu Tergugat di Jakarta, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Januari 2017;
  - f. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat atas persetujuan Tergugat;<sup>8</sup>
  - g. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, menurut pengakuan Penggugat karena tidak cocok dengan

---

<sup>8)</sup> Ibid, Hal. : 12



- iparnya dan ayah Tergugat pernah mencolek pantat Penggugat;
- h. Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak ada kekerasan fisik, keduanya hanya saling mendiamkan;
  - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, selama berpisah rumah tidak pernah tinggal bersama kembali;
  - j. Bahwa sebelum berpisah rumah pada Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah ranjang/tidak tidur sekamar kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, yaitu setelah kelahiran anaknya, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya;
  - k. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. Sri Rahayu binti Joko Sudibyono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Sentiaki RT.005 RW.001, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bude penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah secara Islam hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - c. Bahwa setelah menikah, mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu keduanya pindah dan membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Januari 2017;<sup>9)</sup>
  - d. Bahwa secara jelas saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang ke tempat kediaman mereka, terakhir kali sebulan lalu, dan Tergugat tidak ada;

---

<sup>9)</sup> Ibid, Hal. : 13

- e. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, selama berpisah rumah keduanya tidak tinggal bersama kembali;
- f. Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan sejak tahapan duplik, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain, meskipun kepadanya telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan bukti-buktinya, namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar gugatannya diputus;<sup>10</sup>

## 2. Data Pertimbangan Hakim

Cerai gugat, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat, bahwa perkara *in casu* adalah cerai gugat, data pertimbangan hakim adalah :

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 12 September 2017, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan;

---

<sup>10)</sup> Ibid, Hal. : 13

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah cerai gugat, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut (*absolut kompetention*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p. 1, p.2 dan p.5 dapat dinyatakan telah terbukti baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*relatif kompetention*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);<sup>11</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik Penggugat, ternyata Tergugat mengakui/membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak ditolak tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat telah memeluk agama Kristen setelah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

---

<sup>11</sup>). Ibid, Hal. : 14

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama di rumah adik ipar Tergugat di singocandi, Kota, Kudus, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jepang Pakis, Jati, Kudus;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Naufalyn Fikri Rabbani, lahir 07 Mei 2015, dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat 2 (dua) kali disaat Penggugat hamil, namun Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena Penggugat tidak bersedia, dan sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
9. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah kepada anak bernama Alifa Nuafalyn Fikria Rabbani, lahir 07 Mei 2015 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan selama ini Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup dan biaya pembelian susu anak tersebut, oleh karenanya Tergugat akan memberikannya sesuai kemampuan Tergugat;

2. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat karena Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik, misalnya Penggugat menolak kalau diajak hubungan layaknya suami isteri oleh Tergugat, dan tidak menganggap Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan sebagian dan membantah yang lain, adapun jawaban yang dibenarkan oleh Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen;
2. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tidak ada kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat;<sup>12)</sup>

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang isinya menolak pemberian biaya pemeliharaan anak dan pemberian nafkah madliyah kepada Penggugat, bersamaan dengan repliknya , Penggugat secara lisan telah mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak, biaya hadlonah dan nafkah madliyah dimaksud, oleh karenanya Majelis berpendapat persoalan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu dibuktikan karena perkara a quo adalah masalah sengekta perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... tidaklah dibenarkan perceraian semaata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti.. dan {Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.yang menyatakan “ dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill dalil gugatannya, Penggugat telah menngajukan bukti P.1, P.2,

---

<sup>12)</sup> Ibid, Hal, : 16

P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Majelis menilai bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Kudus dan menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kudus,<sup>13)</sup>

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Majelis menilai bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkwalitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani adalah anak pasangan suami isteri sah, yaitu Penggugat (Irra Eka Ayuningtyas) dan Tergugat (Feddi Kurniawan);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Tergugat tidak membatahnya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*

---

<sup>13)</sup>. Ibid, Hal. : 17

pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);<sup>14)</sup>

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Sri Rejeki binti Joko Sudibyono dan Sri Rahayu binti Joko Sudibyono, masing masing telah memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, selama berpisah rumah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dari Penggugat sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti apapun untuk menguatkan jawabanya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi perkara *a quo* alaaah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdat daan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan "... tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

---

<sup>14)</sup>. Ibid, Hal. : 17

pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja...”;Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat diperoleh fakta faktaa persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sebagai berikut;<sup>15)</sup>

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada taggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/034/VIII/2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 seoraang anaak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani, lahir 07 Mei 2015, sekarang daalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat bersikap posesif serta memiliki kecemburuan, kecurigaan yang besaar pada Penggugat.
  - b. Tergugat mudh mengucapkan kata kata cerai yang membuat Penggugat merasa tertekan atas perilaku Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/kamar sejak Mei 2015, dan akhirnya berpisah rumah sejk bulan Januari 2017. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikanya;
6. Bahwa Penggugat menyatakan telah pindah agama darii yang semula beragama Islam pindah kembali ke agama Kristen;

---

<sup>15)</sup> Ibid, Hal. : 18



Menimbang, bahwa semua dalil gugatan Penggugat tentang kurang harmonisnya rumah tangga dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Januari sudah keluar dari agama Islam kembali ke agama semula yaitu agama Kristen sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat<sup>16)</sup>.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Majelis Cukup menilai dengan fakta kembalinya Penggugat Ke agama semula (Kristen) atau riddah, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadikan fasakh (rusak) / dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Tergugat tidak tepat dikarenakan Penggugat sudah tidak beragama islam (murtad), dengan merujuk KMA . Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 hal 149 ..... ” suami atau istri yang riddah (keluar dari agama Islam) Yang Mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talaknya dan atau menjatuhkan talak satu ba'in .....” dalam perkara a quo Penggugat telah ternyata murtad, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dianalogikan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat yang meminta agar dijatuhkan talak satu bain suhro terhadap Tergugat dapat dikesampingkan dan dengan mendasarkan pada petitum subsidair, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakh (dibatalkan) sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>16)</sup>Ibid, Hal. : 19

Menimbang, bahwa sejalan dengan qaidah hukm Islam Al-Ibadi dari madzhab Hanafi mengatakan dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri yang diambil ahli sebagai pendapat Majelis, yaitu :

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ  
بَيْنَهُمَا فِرْقَةً بَغَيْرِ طَلَاقٍ

Artinya: “ Apabila salah satu suami-istri murtad dari islam maka terjadilah perpisahan (firqah/cerai) bukan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya, maka Majelis secara ex officio memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Urusan Agama ditempat dimana pernikahan tersebut dicatat dan atau ditempat dimana Penggugat dan tergugat bertempat tinggal untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;<sup>17)</sup>

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh (Fur-qoh) perkawinan antara Penggugat (**Irra Eka Ayuningtyas binti Sitompul Irianto**) dengan Tergugat (**Feddi Kurniawan bin Heriyanto**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Syamsuri sebagai Ketua Majelis, Sulomo. S.Ag., dan Nursaidah. S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moh. Rofi'. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

---

<sup>17)</sup> Ibid, Hal. : 21

Hakim Anggota  
Ttd

Ketua Majelis  
ttd

Sulomo. S.ag.

Drs. Syamsuri

Hakim Anggota  
ttd

Panitera Pengganti  
Ttd

Nursaidah. S.Ag. M.H.

Moh.Rofi' S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 441.000,00

Terbilang: empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

Keterangan :

Salinan putusan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat, pada tanggal .....dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Kudus

**Drs. Setya Adi Winarko. S.H.M.H.**<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> Ibid, Hal. : 22.

### 3. Perfektif Hukum Islam

Mengingat segala ketentuan peraturan, hukum yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Perkara bukan *thalaq* satu *ba'in shughraa* sebagaimana tuntutan penggugat dimana hakim memutuskan *Fasakh* (*Furqoh*), menurut perspektif hukum Islam, yaitu :

1. Suami-isteri yang keluar dari keyakinan (*murtad/riddah*), menyebabkan suami atau istri atau keduanya tidak memungkinkan melanjutkan ikatan perkawinan yang rusak (*fasad*), yang didalam kitab fiqh disebut *khiyar al-fasakh*<sup>19)</sup>, karena tanpa iman bagi umat Islam adalah hidupnya dunia akherat sia-sia dan sengsara dimana iman merupakan tiang agama. Jadi bagaimanapun besar dan megahnya bangun fisik seorang manusia tiada arti, karena hanya akan jadi bahan bakar api neraka. Disini dapat disimpulkan bahwa *murtad* adalah perbuatan *fasik* dan *fasad* yang dilarang dalam agama Islam.
2. Berdasarkan qaidah hukum Islam Al-Ibadi, dari madzhab Hanafi mengatakan dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri, yaitu :

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَ  
بَيْنَهُمَا فِرْقَةٌ بَعِيرٍ طَلَاقٍ

Artinya: “ Apabila salah satu suami-istri *murtad* dari Islam, maka terjadilah perpisahan (*furqah/cerai*) bukan *thalaq*;

Jadi apabila suami-isteri *murtad*(mengingkari ajaran Islam/peralihan agama), maka terjadilah *furqoh* (perceraian / perpisahan), karena *murtad* adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

---

<sup>19)</sup>. Adobe Acrobat Document, Aqmal, *Fasakh* Nikah menurut Imam Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Date Credet : 14/02/2029 20:55.

3. Al-Qur'an Surat al-Mumtahanah ayat 10 :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ<sup>ج</sup>

Artinya : “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (QS.Al-Mumtahanah :10)<sup>20)</sup>.

Keimanan merupakan syarat mutlak untuk menjalin tali ikatan perkawinan antara seorang laki-laki yang nanti harus tanggungjawab dan menanggung hidup dan kehidupan dunia akherat terhadap seorang wanita, maka harus seiman apabila tidak akan dapat konkwensi masuk neraka.

4. Pendapat Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* dan bukan *thalaq*.

Seorang laki-laki sebagai suami apabila mau menalak isterinya saja, harus pada waktu ister dapat menghadapi masa *iddahnya*, sebagaimana tercantum dalam Surat at-*Thalaq* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا<sup>ط</sup>  
الْعِدَّةَ

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar)” (QS. At-*Thalaq* : 1)

Tindakan seorang wanita sebagai seorang isteri telah me;akukan tindakan aniaya , sehingga mendapat kepastian hukum yang sia-sia (gadis bukan, jandapun bukan) yaitu pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya.

<sup>20)</sup> Al Qur'an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

5. Skripsi Hukum *Fasakh* Nikah menurut Hukum Islam karya Faris Riyaguna disebutkan : Gugatan dari suami disebut dengan *thalaq* sementara gugatan dari istri disebut *fasakh*<sup>21)</sup>. Disini menunjukkan bahwa seorang istri yang merasa terdiskriminasi melakukan pengajuan *thalaq* adalah melanggar syari'at agama Islam, karena melawan seorang suami yang merupakan seorang imam maka yang terjadi kemudharatan (mencium bau surga saja haram). Sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat al-'Imraan ayat : 34, Allah berfirman berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”<sup>22)</sup>

Dalam hadits berikut :

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : “Wanita mana saja yang meminta *thalaq* (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)<sup>23)</sup>.

Disini dikarenakan posisi suami sebagai imam bagi isteri, sehingga tindakan yang sama yaitu gugatan cerai untuk gugatan yang dilakukan laki-laki sebagai suami

<sup>21)</sup> Adobe Acrobat Document, Faris Rayaguna, Skripsi Diskripsi Hukum *Fasakh* Nikah menurut Hukum Islam, Date Created : 14/02/2020 21 :04, Hlm. 3.

<sup>22)</sup> Al Qur'an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

<sup>23)</sup> HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055

disebut *thalaq* (perceraian), namun kalau yang mengajukan seorang perempuan sebagai isteri disebut *fasakh* (pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya).

### C. Pembahasan

Pembahasan penelitian pustaka dalam bentuk analisa data-data dan analisa penelitian buku sumber pustaka yang disusun dalam bentuk narasi diskriptif data penelitian adalah teori/hukum yang terkait (sinergi) dengan gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri dimana isteri *murtaad* (mengkinkari ajaran Islam/peralihan agama) yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds).

Pembahasan dengan metode penelitian *library research* menggunakan metode *content analysis* yang tersurat atau tersirat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm (PDF) jilid 2 yang ditulis oleh Imam Syafi'i, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah* Jilid 32 yang ditulis oleh Abdurahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya) - Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementrian Hukum dan HAM RI dibawah pimpinan DR. H. Abdurrahman, SH., MH., Fiqih Lima Mazhab, Al-Ushul min 'Ilmil Ushul (Prinsip Ilmu Ushul Fiqih) dan buku serta kitab fiqih lainnya, artikel dan kitab fikih yang relevan dan berhubungan, yaitu :

#### 1. Analisis Data Tentang Proses Putusan Pengadilan Agama

Proses putusan perkara kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kudus **Putusan** Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 245/BH/2017/PA Kds terkait perkara gugatan *thalaq* satu *ba'in* yang terdaftar pada Kepaniteraan



Pengadilan Agama Kudus, kepada pihak suami sebagai tergugat. **Irra Eka Ayuningtyas binti Sintompul Irianto** Umur 31 tahun dan agama Kristen. Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Bima Agus Muwanto.S.H. M.H. dan Corina Hidayah . S.H.I. M.H., para advokat yang berkantor di YLBHI BIMA SAKTI / Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Wergu Wetan No. 216 RT.03 RW.04, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Telp : 081228629204 / 085866830449, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 245/BH/2017/PA Kds, tanggal 26 September 2017, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat. **Feddi Kurniawan Bin Heriyanto**, umur 36 tahun dan agama Islam selanjutnya disebut Tergugat. Pengadilan Agama membaca, mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 26 September 2017. Duduk perkaranya dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.0482/034/VIII/2014. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah adik ipar Tergugat selama 7 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang , *ba'da dukhul* dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat<sup>24)</sup>.

Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak bulan Mei 2015, mulai goyah dan

---

<sup>24)</sup>Ibid, Hal. : 02

sering terjadi perselisihan. Tergugat bersikap posesif, memiliki kecemburuan, kecurigaan dan mengucapkan 2x talak. Penggugat merasa tertekan dan pisah ranjang pergi pisah rumah, tidak ada komunikasi baik dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, tidak dapat disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Memiliki seorang anak bernama ALIFA NAUFALYN FIKRIA RABBANI yang masih membutuhkan ibunya dan dalam asuhan Penggugat. Sesuai dengan KHI pasal 105 bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Dengan ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat. Primair : Penggugat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat, memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu *Ba'inshughraa* Tergugat **Feddi Kurniawan bin Heriyanto** atas dari penggugat **Irra Eka Ayuningtyas binti Sintompul Irianto**, menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat. Menghukum Tergugat memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- dan memberikan nafkah terhutang sebesar Rp 13.600.000,-. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirim salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Subsidair : Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)<sup>25)</sup>.

Duplik dan replik : pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan, Majelis telah berupaya

---

<sup>25)</sup> Ibid, Hal. : 05

mendamaikan di persidangan dan memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi pada tanggal 12 September 2017 dengan seorang mediator Drs.H. Zaenal Arifin. M.H. Hakim Pengadilan agama Kudus, namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan tertulis mediator tertanggal 13 September 2017. Bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds, tertanggal 22 Agustus 2017 beserta perbaikannya tertanggal 26 September 2017. Tergugat telah menyampaikan perlawanan/penolakan kasus gugatan di persidangan tanggal 26 September 2017. Benar Penggugat keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen kembali setelah tinggal bersama di rumah orang tuanya. Benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama di rumah adik ipar Tergugat, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Rabbani, dalam asuhan Penggugat. Benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebabnya juga benar, namun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Benar Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat 2 (dua) kali disaat Penggugat hamil, namun Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat. Benar sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena Penggugat tidak bersedia dan telah berpisah rumah. Benar keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, namun tidak berhasil. Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat meskipun Penggugat telah memeluk agama Kristen. Tergugat keberatan untuk memberikan Nafkah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi semampu Tergugat. Penggugat menolak kalau diajak hubungan layaknya suami isteri oleh Tergugat dan tidak menganggap Tergugat sebagai seorang suami<sup>26)</sup>.

---

<sup>26)</sup> Ibid, Hal. : 06

Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017. Dalam pokok perkara :Gugatan Penggugat *dead-lock*, Penggugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui oleh Penggugat, Penggugat menerima dalil-dalil Tergugat dalam poin1 sampai dengan 6 yang mengakui terhadap apa yang sudah Penggugat dalilkan dalam point 1 sampai 6 dalam gugatan Penggugat, dalam point 7 Tergugat menyatakan bahwa : **Perlu ditegaskan** oleh Penggugat bahwa untuk merawat anak tidak hanya membelikan susu saja selama ini biaya perawatan anak sehari-hari yang menanggung adalah Penggugat, Penggugat **tidak pernah** menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, yang benar adalah Penggugat mengizinkan Tergugat bertemu anaknya tapi dirumah saja dan tidak dibawa ke bengkel tempat Tergugat berkerja karena anak masih kecil, **kesepakatan** biarlah anak tersebut yang memilih sendiri. Apapun agama pilihan anak Penggugat dan Tergugatakan mendukung, Hak Asuh anak jatuh kepada **Penggugat**, sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Tergugattidak akan memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat karena : tidak dianggap sebagai suami, tidak melakukan kewajiban dan kembali keagama Nasrani. Penggugat tidak menganggap sebagai suami karena sifat posesif membuat Tertekan, tidak mau melayani suami karena Tergugat sudah mengucapkan talak 2x,kembali keagama Nasrani karena masuk Islam ada paksaan hingga tidak menemukan kenyamanan dalam memeluk agama Islam, menghukum memberikan nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.7.000.000 x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)<sup>27)</sup>.

Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan kumpulan bukti-bukti sebagai berikut : Primair (isi gugatan): Menerima dan

---

<sup>27)</sup>Ibid, Hal. : 8

mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan, menetapkan jatuhnya Talak satu *Ba'in shughraa* terhadap Tergugat, menetapkan Hak Asuh anak jatuh ke Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahun sampai dewasa, menghukum Tergugat membayar Nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.700.000x8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dicatat dalam daftar dan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar (Penggugat sudah mengarahkan dimana bukan pendapat hukum), mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*). Surat gugatan dan repliknya telah menyampaikan penjelasan sebagai berikut : telah kembali memeluk agama Kristen, hak asuh dan nafkah anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan nafkah terhutang Penggugat terhitung Januari 2017 s/d. Agustus 2017 (tiap bulan Rp 1.700.000 x 8 bulan) total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah). Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan dupliknya, namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan secara sah dan patut. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi : Surat Domisili a/n. penggugat Nomor : 460/08/JP/2017 tanda bukti P.1, KTP a/n. penggugat Nik : 3319035505860003 (tanda bukti P.2), Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/034/VIII/2014 a/n. Feddi Kurniawan bin Heriyanto degan Irra Eka Ayuningtyas binti Sitompul Irianto (tanda bukti P.3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-28072015-0058 a/n. Alifa Naufalyn Fikria Raabbani (tanda bukti P.4) dan KK Nomor : 3319022005150010 atas nama Feddi Kurniawan (anggota Keluarga : Irra Eka Ayuningtyas dan Alifa Naufalyn Fikria Raabbani ) (tanda bukti P.5)<sup>28)</sup>.

Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing masing bernama a/n. penggugat : Kesaksian yang

---

<sup>28)</sup> Ibid, Hal. : 11

tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan sidang, karena bukan pokok perkara.

- a. Sri Rejeki binti Joko Sudibyono, umur 50 tahun, agama Kristen, ibu kandung Penggugat : menikah pada bulan Agustus 2014 secara Islam, Tergugat mengharuskan Penggugat memeluk agama Islam supaya seiman dengan Tergugat kembali memeluk agama Kristen, keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, rumah tangga ini tidak harmonis, pisah ranjang kurang lebih 3 bulan, keduanya sering bertengkar dan telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang, telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan tak sanggup lagi.
- b. Sri Rahayu binti Joko Sudibyono, umur 57 tahun, agama Islam, bude penggugat : telah menikah secara Islam hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dikaruniai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Januari 2017, terakhir kali sebulan lalu Tergugat tidak ada, telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, sering menasihati Penggugat dan merukunkan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi.

Penggugat yang telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan sejak tahapan duplik, kehadiran Tergugat tidak merubah putusan persidangan. Setelah tahapan duplik ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak berpengaruh. Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar gugatannya diputus. Keputusan persidangan dapat diputuskan hadir atau tanpa kehadiran Tergugat, karena tidak merubah putusan<sup>29)</sup>.

Demikian data proses putusan dari persidangan kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus.

## 2. Analisis Data Tentang Pertimbangan Hakim

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang dilakukan dalam memahami tentang pertimbangan hakim dengan cara mencari informasi dari putusan kasus gugat

---

<sup>29)</sup> Ibid, Hal. : 13

cerai dengan alasan isteri *murtad* yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds).

Cerai gugat, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat, bahwa perkara *in casu* adalah cerai gugat, maka sesuai pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 tahun 1989 semana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut (*absolut kompetention*) P A; berdasarkan bukti p.1, p.2 dan p.5 dapat dinyatakan telah terbukti, baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 tahun 2009: tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*relatif kompetention*); Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*). Perkara *a quo* ad sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... tidaklah dibenarkan, perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....” oleh karenanya tetap dibebani wajib bukti.. dan {Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}. yang menyatakan : “dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya<sup>30)</sup>.

Penggugat berdomisili di Kudus dan menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 semana telah diubah dan ditambah dengan U U Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan U U Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kudus. Penggugat dan Tergugat berkwalitas hukum untuk menjadi

---

<sup>30)</sup>. Ibid, Hal. : 16

pihak dalam perkara *a quo* (*legal standing*), *Nazegelen* kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 1868 KUHPer Jo. Pasal 165 HIR), perkara *a quo* (*vide* pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1865 KUH Perdat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa semua dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta: telah menikah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dikaruniai anak, kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga keduanya pisah ranjang sejak bulan Mei 2015 lalu pisah rumah sejak Januari 2017, berusaha damai namun tidak berhasil, keluar dari agama Islam kembali ke agama Kristen, sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang telah cukup alasan mempertimbangkan gugat cerai, yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, majelis memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Majelis cukup menilai dengan fakta kembalinya Penggugat ke agama Kristen atau mengingkari Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadikan *fasakh* (rusak) / dibatalkan<sup>31)</sup>.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap Tergugat tidak tepat dikarenakan Penggugat sudah tidak beragama Islam (murtad), dengan merujuk KMA . Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 hal 149 ..... '' suami atau istri yang mengingkari Islam (keluar dari agama Islam) Yang

---

<sup>31)</sup>. Ibid, Hal. : 20



Mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusnya bukan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talaknya dan atau menjatuhkan talak satu ba'in ....” dalam perkara a quo Penggugat telah ternyata murtad, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dianalogikan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat yang meminta agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat dapat dikesampingkan dan dengan mendasarkan pada petitem subsidair, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakh (dibatalkan) sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (h) Kommpilasi Hukum Islam dan qaidah hukum Islam Al-Ibadi, dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri, yang diambil ahli sebagai pendapat Majelis, yaitu :

وَإِذَا أَرْتَدُّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ  
بَيْنَهُمَا فِرْقَةً بغيرِ طَلَاقٍ

Artinya: “Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam, maka terjadilah perpisahan (*furqah/cerai*) bukan *thalaq*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan; gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi KHI pasal 116 (h), dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menceraikan, Penggugat dan Tergugat karena *fasakh*;<sup>32)</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan, pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, beserta perubahannya, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan; kepada

---

<sup>32)</sup> Ibid, Hal. : 20

panitera pengadilan agama Kudus untuk ;; mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Urusan Agama, ditempat dimana pernikahan tersebut dicatat dan atau ditempat dimana Penggugat dan tergugat bertempat tinggal untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 : tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili majelis Hakim menyatakan *fasakh (fur-qoh)*<sup>33)</sup>.

### 3. Analisis Data Tentang Perspektif Islam

Penelitian pustaka dalam bentuk analisa data-data dan analisa penelitian buku sumber pustaka yang disusun dalam bentuk narasi diskriptif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan. Dalam penelitian pustaka, metode yang biasa digunakan adalah membaca, mengumpulkan informasi data-data Pengadilan Agama Kudus, Salinan Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds yang dianalisis berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(KHI), Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*, Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya), Fiqih Lima Mazhab, Al-Ushul min 'Ilmil Ushul (Prinsip Ilmu Ushul

---

<sup>33)</sup>Ibid, Hal. : 21


Fiqih) dan buku kitab fiqih lainnya yang relevan dan berhubungan.

Metode penelitian pustaka secara *content analysis* (analisis isi) dibagi menjadi dua yaitu analisis komparasi naratif dan analisis komparasi kualitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Metode analisis Komparasi Naratif adalah dimana suatu kumpulan data dianalisa secara komparasi (diperbandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika), sehingga diskripsi narasi pustaka tersaji dan dapat disimpulkan. Analisis Komparasi Naratif yaitu metode penelitian pustaka dengan memperbandingkan narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) pustaka, sehingga isi pustaka dapat tersaji secara jelas dan lugas secara ilmiah.
- b. Metode analisis Komparasi Kualitatif adalah dimana suatu kumpulan data dinalisa dengan cara komparasi (diperbandingkan) secara kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas), sehingga suatu kesimpulan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah hasil penelitian yang disajikan. Analisis Komparasi Kualitatif yaitu metode penelitian pustaka dengan memperbandingkan kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) pustaka, sehingga kualitas pustaka dapat tersaji dan terukur secara ilmiah.

Pembahasan berdasarkan Data Tentang Perspektif Islam adalah :

- a. Di dalam Kitab Al-Qur'an, yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian, yaitu :  
 Dalam al-Qur'an, Allah berfirman berikut :


 ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (QS. Al-‘Imraan ayat : 34)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 227).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَأِمَّا سَكَتُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS. Al-Baqarah : 229)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya” (QS. An-Nissa : 130)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)” (QS. At-Thalaq : 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekalisekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”* (QS. Al-Ahزاب : 49).

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ<sup>c</sup>

Artinya : *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir”* (QS. Al-Mumtahannah : 10).<sup>34)</sup>

- b. Didalam hadits yang diriwayatkan dalam hadits yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan / menerangkan tentang perceraian, yaitu :

Hadits Riwayat Muslim dari Jabir *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya, *“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin Al Ala’ dan Ishaq bin Ibrahim, teks milik Abu Kuraib, keduanya berkata : telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami Al A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata : Rosululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan*

---

<sup>34)</sup> Al Qur’an-Depag RI., CV. Toha Putra, Edisi revisi, Semarang, 1989

berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau” Al A’ masy menyebutkan dalam riwayatnya:”Iblispun berkata: ‘Tetaplah (menggodanya).“ (HR Muslim no 5032).<sup>35)</sup>

Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majaah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : “Tiga macam perkara akan tetap terjadi, walaupun diucapkan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bergurau, yaitu: nikah, thalaq, dan ruju”.<sup>36)</sup>

Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majaah :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحَمِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ  
عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود و ابن  
ماجه)صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَا

Artinya : “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda ; Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah)

<sup>35)</sup>. Adobe Acrobat Document, Kitab Hadis Riwayat Muslim, Date Created : 23/09/2017 5:56

<sup>36)</sup>. Kitab Hadis Abu Dawud dan Ibu Majaah.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ  
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : “Wanita mana saja yang meminta *thalaq* (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Keempat Mazhab sepakat bahwa : akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun, mengikat dan mensahkan perkawinan. Jadi kalau ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, “Saya nikahkan diriku kepadamu” dan laki-laki itu menjawab, “Saya terima akad nikah kepadamu”, maka terjadilah pernikahan sekalipun dilakukan dengan main-main. Demikian pula halnya dengan *thalaq* dan memerdekakan sahaya; berdasarkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa, “Ada tiga hal yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dia dianggap sungguh-sungguh dan bila dilakukan dengan main-main dianggap sungguh-sungguh pula : perkawinan, *thalaq* dan memerdekakan sahaya”.

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa : segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya, dan mazhab ini tidak menganggap kuat para perawi hadis tersebut di atas<sup>37)</sup>.

Hasil Analisa Data Penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>37)</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerbit : Lentera, Cetakan ke-12, Jakarta, Oktober 2004, Hlm : 316-317.

- c. Didalam Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan / menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

UU Perkawinan Pasal 2 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.<sup>38)</sup>

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>39)</sup>.

Pasal 8 : Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu' atau putusan taklik talak<sup>40)</sup>.

Pasal 116 huruf (H) berbunyi : peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>41)</sup>.

*Content analysis* (analisis isi) adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis Komparasi Naratip dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dalam konteks : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya merupakan suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Alloh dan ibadah. Selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan

---

<sup>38)</sup> Undang-Undang RI Nimor Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU tentang Perkawinan, Pasal 2, Penerbit "Citra Umbara", Cetakan V, Bandung, Mei 2014, Hal. : 2.

<sup>39)</sup> Ibid, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2, Hal. : 324.

<sup>40)</sup> Ibid, Hal. : 326.

<sup>41)</sup> Ibid, Hal. : 357.



Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar *thalaq*, *khulu'* atau putusan taklik *thalaq*. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pokok analisis komparasi naratip dalam konteks : perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda tidak sah dan harus cerai dengan bukti surat cerai putusan Pengadilan Agama berupa putusan perceraian, ikrar *thalaq*, *khulu'* atau putusan taklik *thalaq* yang disebabkan peralihan agama atau *murtad*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan yang perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda harus cerai dengan bukti putusan Pengadilan Agama berupa putusan perceraian, ikrar *thalaq*, *khulu'* atau putusan taklik *thalaq* yang disebabkan peralihan agama atau *murtad*.

- 2) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dianalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks : Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya untuk mentaati perintah Allah dan ibadah. Selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar *thalaq*, *khulu'* atau putusan taklik *thalaq*. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pokok analisis komparasi kualitatif dalam konteks : maksud dan makna sahnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan menurut agama dan kepercayaan yang sama dan dengan salah satu *murtad*, maka agama dan kepercayaannya sudah berbeda sehingga mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan (perceraian). Tujuan dan ajarannya adalah perkawinan oleh pasangan yang seagama dan sekepercayaan dengan salah satu *murtad* (menjadi

berbeda) adalah perceraian. Bobot, religius dan obyektivitas dimanaperkawinan pasangan yang seagama dan sekepercayaan dengan salah satu *murtad* (menjadi berbeda) yang mana sudah tidak mentaati perintah Alloh denganmelakukan ibadah yang berbeda adalah perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam perkara ini, perkawinan sah dengan salah satu *murtad* penyelesaiannya adalah perceraian.

*Contents Analysis* (Analisis Isi) dapat menyimpulkan : penyelesaian perkara perkawinan sah (waktu pelaksanaan perkawinan seagama dan sekepercayaan) dengan salah satu *murtad* adalah perceraian.

- d. Didalam Kitab Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm, yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

Apabila seorang laki-laki muslim memiliki seorang istri Yahudi atau Nasrani, lalu istrinya *murtad* dan masuk agama Majusi atau Zindiq, maka istrinya tidak halal lagi baginya. Sama hukumnya dengan wanita muslimah yang *murtad*, lalu kembali kepada agama asalnya - baik Yahudi maupun Nasrani – sebelum *iddah* selesai, dimana istri ini menjadi halal bagi suaminya yang muslim. Tapi bila ia tidak kembali kepada agama asalnya hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan antara suami-istri tersebut.<sup>42)</sup>

*Content analysis* (analisis isi) adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis Komparasi Naratip dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dalam konteks : Seorang laki-laki muslim memiliki seorang istri *murtad* (sama hukumnya dengan seorang

---

<sup>42</sup> ). Adobe Acrobat Document, Imam Syafi'i, Terjemahan Ringkasan Kitab Al Umm, jilid 2, Date Created : 29/05/2019 11 : 18, Hlm : 475

muslimah yang *murtad*), yaitu kembali kepada agama asalnya - tapi bila ia tidak kembali kepada agama asalnya (tidak jadi *murtad*) hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan antara suami-istri tersebut.

Pokok analisis komparasi naratip dalam konteks : apabila istri *murtad* hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan antara suami-istri tersebut dimana telah terjadi perceraian (terputuslah hubungan perkawinan). *Murtad* adalah perbuatan *fasad* (rusak) dimana keyakinannya batal dalam artikata sebagaimana awalnya (sebelum masuk agama Islam/samawi yang dipeluk saat ini) yang sudah tersesat dan ibadahnya tertolak (tidak diterima) Allah SWT, karena keyakinan (iman) telah menyimpang (tidak pernah) dan ibadahnya menyembah selain Allah SWT.

Jadi apabila salah satu dari pasangan suami istri *murtad*, maka sama dengan tidak pernah beragama Islam/samawi. Sedangkan masa *iddah* adalah masih adanya hubungan karena sesuatu hal/perkara yang termaktub di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Jadi dapat disimpulkan bahwa *murtad* hukumnya adalah *fasad* yang didalam kitab fiqih disebut *khiyar al-fasakh*, sehingga harus memutuskan tali perkawinan (perceraian).

- 2) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dinalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks : Seorang laki-laki muslim memiliki seorang istri Yahudi atau Nasrani *murtad* dan masuk agama Majusi atau Zindiq, maka istrinya tidak halal lagi baginya. Sama hukumnya dengan wanita muslimah yang *murtad*, kembali kepada agama Yahudi maupun Nasrani – sebelum *iddah* selesai, dimana istri ini menjadi halal bagi suaminya yang muslim. Tapi bila ia tidak kembali kepada agama asalnya hingga masa *iddah* berakhir,

maka terputuslah hubungan pernikahan antara suami-istri tersebut.

Pokok analisis komparasi kualitatif dalam konteks : Seorang laki-laki muslim memiliki seorang istri Yahudi atau Nasranimurtad dan masuk agama Majusi atau Zindiq, maka istrinya tidak halal lagi baginya. Sama hukumnya dengan wanita muslimah yang *murtad*, kembali kepada agama Yahudi maupun Nasrani. Maksud dan makna laki-laki muslim (beragama Islam) memiliki istri Yahudi atau Nasrani *murtad* (masuk agama Majusi atau Zindiq) sama hukum dengan muslimah yang *murtad* (kembali kepada agama Yahudi maupun Nasrani) menganut aturan hukum selama masa *iddah* masih halal tapi bila masa *iddah* berakhir masih *murtad*, maka harus memutuskan hubungan perkawinannya (bercerai). Tujuan dan ajarannya adalah perkara hukum, penganut agama Yahudi atau Nasrani *murtad* (masuk agama Majusi atau Zindiq) sama hukum dengan penganut agama Islam yang *murtad* (kembali kepada agama Yahudi maupun Nasrani). Bobot, religius dan obyektivitas adalah agama penganut agama Yahudi dan Nasrani adalah sama dengan Islam sebagai agama samawi dimata hukum, sehingga aturan yang dikenakan adalah sama. Jadi dapat disimpulkan perkara *murtadnya* dalam perkawinan harus sama yaitu pemutusan tali perkawinan (perceraian).

*Contens Analysis* (Analisis Isi) dapat menyimpulkan : perkara *murtad* penganut agama Yahudi dan Nasrani dan Islam dalam perkawinan adalah sama yaitu pemutusan tali perkawinan (perceraian).

- e. Didalam Kitab *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyyah* yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara content analysis (analisis isi) yaitu :

Ini adalah pendapat para ulama salaf dan khalaf dari imam yang empat lainnya. Telah diriwayatkan dari

Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah Saw membenci menikahi wanita Nasrani. Beliau berkata “ Aku tidak tahu tentang syirik yang lebih besar dari orang yang berkata sesungguhnya Tuhannya adalah Isa Ibnu Maryam.” Sekarang menjadi mazhab kelompok ahli bid’ah, yang mana mereka berdalilkan ayat dalam surat al-Mumtahanah, yaitu firman Allah yang berbunyi, : Janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.<sup>43)</sup>

- 1) Analisis Komparasi Naratif dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dalam konteks : Rasulullah Saw membenci menikahi wanita Nasrani, yang syirik (manusia keluar keyakinan imannya adalah *musyrik*) yang Tuhannya adalah Isa Ibnu Maryam adalah *fasakh* yang tidak batal akad nikah (*musyrik*). Jangan berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dimana dilakukan pemutusan perkawinan (perceraian) karena keluar dari keyakinan agama Islam (kafir). Manusia yang ber-Tuhan-kan Isa Ibnu Maryam adalah perbuatan syirik yang mengakibatkan kafir dan jangan berpegang pada tali (perkawinan) dengan orang kafir (harus bercerai apabila salah satu menjadi kafir). Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu berbuat syirik atau menjadi kafir harus diputuskan tali perkawinannya (perceraian).
- 2) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dianalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks : Rasulullah Saw membenci menikahi wanita Nasrani, yang syirik (manusia keluar keyakinan imannya adalah *musyrik*) yang Tuhannya adalah Isa Ibnu Maryam. Maksud dan makna dimana pasangannya syirik yang harus

---

<sup>43)</sup> Abdurahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*, Jilid 32, (t.tp.,tth.) hlm. 178

dilakukan adalah pemutusan ikatan perkawinan (perceraian). Tujuan dan ajarannya adalah bahwa setiap pasangan suami istri apabila keyakinan dan imannya berbeda dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak dapat menjadi *sakinah, mawadah warohmah* (menjurus kearah perceraian). Bobot, religius dan obyektivitasnya bahwa setiap perbedaan pasti akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan ketidak-rukunan dalam sebuah rumah tangga, dimana hal ini akan mengarah pada perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan keyakinan seperti syirik, *musyrik* dan kafir atau perbedaan ke-Tuhan-an tidak dapat dihindari pasti akan terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan.

*Contents Analysis* (Analisis Isi) dapat menyimpulkan : perbedaan ke-Tuhan-an atau keyakinan pasangan suami istri yang mengakibatkan perceraian.

- f. Didalam Kitab Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya) yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>44)</sup>

---

<sup>44)</sup> DR. H. Abdurrahman, SH., MH., Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya), Badan

*Content Analysis*(Analisa Isi) adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis Komparasi Naratip dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dalam konteks : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan ini menurut dan sesuai didalam al-Qur'an dan al-Hadits yaitu :

- 1) Tersurat pada QS. Baqarah ayat 221 berbunyi : *janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik.* Di dalam ayat ini sangat jelas dan lugas bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang seiman (agama dan kepercayaannya sama), bahkan dipertegas bahwa budak yang seiman lebih baik daripada wanita mapan yang tidak seiman (*musyrik*).
- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Mutaffa Alaih dan Imam Lima yang berbunyi : *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama.* Di dalam hadits ini juga jelas disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang seagama dan diantara harta, keturunan,

kecantikan dan agama yang dipilih yang taat beragama.

Hal ini juga tertulis dalam penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Mariam Yasmin yang berbunyi : Perkawinan tidak hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama semata, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negara. Apabila tidak dilaksanakan salah satunya, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan menurut agama namun tidak menurut negara alias yang dikenal nikah siri, menyebabkan isteri dan anak tidak dapat menuntut haknya dimata hukum negara, demikian pula halnya dengan perkawinan yang dilakukan menurut hukum negara namun tidak secara agama dianggap tidak sah.<sup>45)</sup> Perkawinan tidak sah apabila pasangan dalam melangsungkan pernikahan tidak menurut ketentuan hukum agama dan hukum negara.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Siti Fina Rosiana Nuryang berbunyi : Jadi dengan demikian umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.<sup>46)</sup> Umat Islam Indonesia dapat menikah dengan pasangan agama lain kecuali masuk atau pindah ke dalam agama Islam.

---

<sup>45)</sup> Adobe Acrobat Document, Mariam Yasmin, Skripsi Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan, (Studi Banding Indonesia-Malaysia), Date Created : 28/05/2019 20 : 04, Hal : 16

<sup>46)</sup> Adobe Acrobat Document, Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, Date Creted : 18/03/2019 21:30, Hal. 8



Kosakata dan kalimat untuk menikah atau melangsungkan perkawinan harus memiliki agama dan keyakinan yang sama, sedangkan dengan kata lain untuk penganut agama lain/nonmuslim di negara Indonesia terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Perkawinan sah apabila pasangan dalam melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum agama dan hukum negara.

Tata bahasa, gaya bahasa dan retorika untuk menikah atau melangsungkan perkawinan harus memiliki agama dan keyakinan yang sama, dimana keimanan / keyakinan menjadi tolok ukur yaitu standar untuk menikah wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita *musyrik* (yang mapan dan atau kayaraya). Dapatkanlah wanita yang taat beragama disini jelas disebutkan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan dengan memilih agama diantara : harta, keturunan, kecantikan dan agama.

Jadi dengan analisa komparasi naratip dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memiliki dan memilih agamanya dengan apapun alasan dan pertimbangannya.

- 3) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dinalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan ini menurut dan sesuai didalam al-Qur'an dan al-Hadits yaitu :

- 1) Tersurat pada QS. Baqarah ayat 221 berbunyi : *janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik.* Di dalam ayat ini sangat jelas dan lugas maksud dan makna perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang seiman (agama dan kepercayaannya sama), bahkan dipertegas bahwa budak yang seiman maksud dan makna lebih baik daripada wanita mapan yang tidak seiman (*musyrik*).
- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Mutaffa Alaih dan Imam Lima yang berbunyi : *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama.* Di dalam hadits ini juga jelas disebutkan bahwa maksud dan makna perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang seagama dan diantara harta, keturunan, kecantikan dan agama yang dipilih, yang taat beragama.

Hal ini juga tertulis dalam penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Mariam Yasmin yang berbunyi : Perkawinan tidak hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama semata, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negara. Apabila tidak dilaksanakan salah satunya, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan menurut agama namun tidak menurut negara alias yang dikenal nikah siri, menyebabkan isteri dan anak tidak dapat menuntut haknya dimata hukum negara, demikian pula halnya dengan perkawinan yang dilakukan menurut hukum negara namun tidak secara agama dianggap tidak sah.<sup>47)</sup>

---

<sup>47)</sup>. Adobe Acrobat Document, Mariam Yasmin, Skripsi Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anakdan Harta Benda yang Diperoleh Ssebelum dan Sesudah Perkawinan, (Studi Banding Indonesia-Malaysia), Date Created : 28/05/2019 20 : 04, Hal : 16

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Siti Fina Rosiana Nuryang berbunyi : Jadi dengan demikian umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.<sup>48)</sup>

Maksud dan makna perkawinan umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah beda agama dan keyakinan, apabila mau menikah dimana pasangan yang non Islam harus menyesuaikan pindah kedalam agama Islam. Perkawinan beda agama harus menurut ketentuan agama dan hukum negara, sehingga sah berdasarkan agama dan hukum negara yang berlaku. Tujuan dan ajarannya agar perbedaan agama dan keyakinan tidak ada lagi dimana dalam menempuh bahtera rumah tangga seiya sekata seirama, sehingga tiada problem dan perbedaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Bobot, religius dan obyektivitas dimana pasangan akan melaksanakan ibadah dengan keyakinan yang sama dan akan terbina keluarga yang harmonis terhindar dari pertengkaran dan perselisihan.

Tujuan dan ajarannya dimana pasangan dengan memiliki agama dan keyakinan yang sama akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis dan rukun. Bobot, religius dan obyektivitasnya akan menjalani bahtera rumah tangga dengan menjalani dan melaksanakan ibadah dan keyakinan pemikiran yang sama.

Tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas adalah kerangka pokok dalam suatu rumah tangga

---

<sup>48)</sup> Adobe Acrobat Document, Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan serta Akibat Hukumnya terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, Date Creted : 18/03/2019 21:30, Hal. 8

harus beragama yang merupakan ketentuan pokok dan syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dalam menuju jenjang perkawinan yang merupakan landasan pokok dalam membina rumah tangga untuk dapat hidup harmonis, tenteram dan sejahtera yang mana sebagai unsur utama dalam membentuk suatu masyarakat aman dan damai. Agama harus seiring seirama, sehingga tidak akan terjadi kontroversi dalam keyakinan dan perilaku sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan dalam membentuk keluarga bahwa agama dan keyakinan yang sama harus dan tidak dapat dipungkiri.

*Contens Analysis* (Analisis Isi) dapat menyimpulkan : dalam rangka untuk menikah, maka harus berdasarkan hukum agama dan negara yaitu pasangan harus sama agama dan kepercayaannya untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah di negara Indonesia.

- g. Didalam Kitab Fiqih Lima Mazhab, yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan/menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

Keempat Mazhab sepakat bahwa : akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mengsahkan perkawinan. Jadi kalau ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, “Saya nikahkan diriku kepadamu” dan laki-laki itu menjawab, “Saya terima akad nikah kepadamu”, maka terjadilah pernikahan sekalipun dilakukan dengan main-main. Demikian pula halnya dengan *thalaq* dan memerdekakan sahaya; berdasarkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa :

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزَلُنَّ جِدًّا: الزَّوْجُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَقُ.

Artinya : “Ada tiga hal yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh dia dianggap sungguh-sungguh dan bila dilakukan dengan main-main

*dianggap sungguh-sungguh pula : perkawinan, talak dan memerdekakan sahaya”.*

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa : segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya, dan mazhab ini tidak menganggap kuat para perawi hadis tersebut di atas.<sup>49)</sup>

*Content Analysis* (Analisa Isi) adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis Komparasi Naratif dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dalam konteks : Keempat Mazhab sepakat bahwa : akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mensahkan perkawinan demikian pula halnya dengan *thalaq*. Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa : segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya, dan mazhab ini tidak menganggap kuat para perawi hadis tersebut di atas.

Pokok Analisis Komparasi naratif dalam konteks : Keempat Mazhab sepakat bahwa : akad yang dilakukan dengan bermain sekalipun mengikat dan mensahkan perkawinan demikian pula halnya dengan *thalaq* (pelepasan/penghilangan/pemutusan ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita serta semua akad dan hukum yang terkait dengannya). Pendapat ini diperkuat oleh hadits riwayat Ibnu Majaah yang berbunyi : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ وَالتَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ  
وَالرَّجْعَةُ

---

<sup>49)</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerbit : Lentera, Cetakan ke-12, Jakarta, Oktober 2004, Hlm : 316-317.

Artinya : “Tiga macam perkara akan tetap terjadi, walaupun diucapkan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bergurau, yaitu: nikah, *thalaq*, dan *ruju*’.

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa segala yang bersifat main-main adalah tidak berarti, lantaran tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sesungguhnya, dan mazhab ini tidak menganggap kuat para perawi hadis tersebut di kitab fiqh ini. Namun disini pendapat keempat mazhab lebih kuat karena masih didukung dengan hadits riwayat Ibnu Majaah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *thalaq* meskipun dilakukan dengan main-main/bergurau berdasarkan hukum fiqh tetap mengikat dan sah.

- h. Didalam Kitab Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul (Prinsip Ilmu Ushul Fiqih), yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan / menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

Rusak / *Fasad* secara bahasa : yang pergi dengan hilang dan rugi, dan secara istilah adalah berbunyi :

مَا لَا تَتَرْتَبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ كَأَنَّ أُمَّ عَقْدًا

Artinya : “Apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad”.

Di dalam nikah; para 'ulama membedakan keduanya, bahwa yang *fasid* adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya, seperti nikah tanpa wali; dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.

- 1) Analisis Komparasi Naratip dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosa kata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dengan dasar bahasanyang tersurat di dalam kitab Al Ushul min ‘Ilmil Ushul (Prinsip Ilmu Ushul Fiqih),

yaitu : rusak / *fasad* secara bahasa : yang pergi dengan hilang dan rugi, dan secara istilah adalah berbunyi :

مَا لَا تَتَرْتَبِ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ كَأَنَّ أُمَّ عَقْدًا

Artinya : “Apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad”.

Di dalam nikah; para 'ulama membedakan keduanya, bahwa yang *fasid* adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya.

Pokok Analisis Komparasi Naratip dimana perbuatan rusak / *fasad* didalam nikah (perkawinan) adalah perbuatan yang melanggar *syare'at*/ rusak ibadahnya atau rusak /keluar dari keyakinan agama Islamnya (*murtad, musyrik* atau kafir).Istilah ibadah (*top down*) sehingga dimana didalam Islam perkawinan didefinisikan dengan *mitssaqaan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat dan baik sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Alloh / untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah).

- 2) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dinalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks :Rusak / *fasad* ibadah berarti rusaknya *syare'at* agama yang akan merusak dan mengganggu hubungan didalam membina rumah tangga sehingga merusak perkawinan. Di dalam kitab fiqih disebut *khiyar al-fasakh*, kesimpulannya adalah *fasakh* yang tidak batal akad nikah : *murtad* dan beda keyakinan (*musyrik* dan kafir).
- i. Di dalam Kitab Fiqih Ahkamul Qur'an, yang tersurat atau tersirat terkait dengan perceraian, penyebab perceraian dan menyebutkan / menerangkan tentang perceraian, hasil penelitian pustakanya kalimat yang tersurat pada pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Ahkamul Qur'an, secara *content analysis* (analisis isi) yaitu :

*Content Analysis* (Analisa Isi) adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis Komparasi Naratif dimana data dianalisa secara komparasi (bandingkan) bentuk narasi (kosakata, kalimat, tata bahasa, gaya bahasa dan retorika) dengan kata dasar *khulu'*, *fasakh* dan *thalaq*. Berdasarkan kosakata yang dikuasai dari kemampuan peneliti mengenai kata dasar *khulu'*, *fasakh* dan *thalaq*. *Khulu'* adalah tindakan wanita (istri) sebagai hak untuk melepaskan diri dari tali perkawinan (gugat cerai) karena tidak suka lagi/benci kepada suaminya dengan membayar mahar (tebusan). *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan *thalaq* adalah pelepasan/penghilangan/pemutusan ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita serta semua akad dan hukum yang terkait dengannya.
- 2) Analisis Komparasi Kualitatif dimana data dianalisa dengan cara komparasi (perbandingan) kualitas (maksud, makna, tujuan, ajaran, bobot, religius dan obyektivitas) dalam konteks : bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* dan bukan *thalaq*. Kalimat ini merupakan tata runtutan/penelusuran/pengertian dari rangkaian kata dengan pokok kata *khulu'* untuk menjelaskan/menerangkan kata dalam bahasa *fasakh* dan *thalaq*. Pokok kata *khulu'* adalah tindakan wanita (istri) sebagai hak untuk melepaskan diri dari tali perkawinan (gugat cerai) karena tidak suka lagi/benci kepada suaminya dengan membayar mahar (tebusan) dengan gaya bahasa antagonis. Di dalam skripsi Diskripsi Hukum *Fasakh* Nikah menurut Hukum Islam karya Faris Riyaguna disebutkan : Gugatan dari suami disebut dengan *thalaq* sementara gugatan dari



istri disebut *fasakh*<sup>50)</sup>. Persesuaian *khulu'* dengan *fasakh* yang dilakukan oleh istri bukan *thalaq*, dimana dalam konteks disini *khulu'* merupakan *fasakh* dan bukan *thalaq*.

*Contents Analysis* (Analisis Isi) dapat menyimpulkan : bahwa dalam konteks *khulu'* merupakan *fasakh* dan bukan *thalaq*.

Demikian skripsi yang disusun penulis dalam penelitian pustaka, dimana penulis menggunakan metode secara Analisa Isi yang meliputi : Analisis Komparasi Naratif dan Analisis Komparasi Kualitatif tentang *Fasakh* dalam skripsi penulis dengan judul “Gugat Cerai dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA Kds)”.



---

<sup>50)</sup> Adobe Acrobat Document, Faris Rayaguna, Skripsi Diskripsi Hukum *Fasakh* Nikah menurut Hukum Islam, Date Created : 14/02/2020 21 :04, Hlm. 3.